



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024**

BANGKINANG

2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
Pemerintah Kabupaten Kampar

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : AP-4/VII-KEU/APBDA/2023/26
NOMOR : 900/DPLD/2023/01
TANGGAL : 31 Juli 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MHD. FIRDAUS
Jabatan : Pj. Bupati Kampar
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar.

2. a. Nama : MUHAMMAD FAISAL, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kampar
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar
- b. Nama : TONI HIDAYAT, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar
- c. Nama : REPOL, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar
- d. Nama : FAHMIL, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah dan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN yang menjadi dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahlokan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bangkinang, 31 Juli 2023

PJ. BUPATI KAMPAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

MHD. FIRDAUS

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
Selaku,
PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FAISAL, ST
Ketua

TONI HIDAYAT, SE
Wakil Ketua

REPOL, S.Ag.,MIP
Wakil Ketua

FAHMIL, SE
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA	3
1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA	3
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	7
2.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2019-2024	8
2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	27
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah	30
BAB III.....	33
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	33
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	33
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	34
BAB IV	36
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	36
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024	36
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	38
BAB V.....	42
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	42
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	42
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	44
BAB VI.....	55
KEBIJAKAN PEMBIAZAAN DAERAH	55
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	55
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	55
BAB VII.....	56
STRATEGI PENCAPAIAN.....	56
BAB VII.....	57
PENUTUP	57

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024. RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*topdown/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan segala sumber daya yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dengan semangat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian kewenangan Pembagian kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang dimaksud yakni kewenangan Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan

penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) pengelolaan piutang daerah; (l) pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (o) Pengelolaan dana cadangan; (q) Pengelolaan utang daerah; (r) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (t) penyelesaian kerugian daerah; (u) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (v) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar juga harus mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 beserta lampirannya yang telah disinkronisasikan dengan Rancangan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Penyusunan rancangan KUA tahun 2024 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Peraturan yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan

KUA dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan KUA Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 akuntabel meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro ekonomi lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Menetapkan asumsi yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024;
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar Penyusunan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kampar Tahun 2024.
6. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Kebijakan Umum- APBD Tahun Anggaran 2024 pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan KUA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 8);
 23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
 24. Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 66); sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 10);
 25. Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2024 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kampar memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian Provinsi Riau, nasional dan global yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19*. Untuk Estimasi tahun 2023-2024 masih akan memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada upaya “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 juga tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021-2022 dan estmasi tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu peningkatan ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Oleh karena itu faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah yang berbasis keunggulan daerah dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan perekonomian yaitu ketabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perkembangan perekonomian daerah.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPD Kabupaten Kampar, kerangka pendanaan indikatif menjadi bagian sangat penting dalam memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2024. Kerangka pendanaan indikatif ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rancangan kerangka ekonomi Tahun 2024 diharapkan akan mempu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Kampar dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi RPJPD yang juga sudah dituangkan dalam RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2019-2024

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing daerah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran perkembangan pembangunan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang terserap pada lapangan kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

2.1.1.1 PDRB ADHB dan ADHK

Perkembangan kondisi tersebut terakumulasi dalam kondisi makro ekonomi yang digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku diperkirakan masih akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022, kecuali pada tahun 2020 dan diestimasi terus akan meningkat tahun

2023-2024. Nilai PDRB atas harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp 77.267,15 miliar menurun menjadi Rp. 73.076,30 tahun 2020 dan meningkat kembali tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi Rp 86.670,33 dan Rp 103.887,89 miliar dan esimasi tahun 2023-2024 meningkat masing-masing menjadi Rp 115.794,98 miliar tahun 2023 dan 125.935,21 tahun 2024. Secara keseluruhan dari tahun 2019-2024 meningkat sebesar 8,91%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kampar Tahun 2019 - 2014 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.508,32	24.082,26	28.378,24	31.884,42	34.175,92	36.749,07
B	Pertambangan dan Penggalian	25.027,29	17.914,02	22.983,91	31.612,77	37.546,97	41.071,04
C	Industri Pengolahan	18.155,69	18.936,18	21.982,61	25.399,17	28.089,33	31.064,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47,81	52,80	55,53	63,57	72,77	79,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,01	4,05	4,26	4,63	5,03	5,47
F	Konstruksi	5.907,26	5.734,65	6.183,68	7.206,42	7.802,37	8.447,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	2.871,41	2.548,58	2.960,36	3.490,08	3.610,17	3.740,31
H	Transportasi dan Pergudangan	262,55	255,69	277,10	352,33	400,16	429,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70,89	60,57	68,82	78,24	88,95	93,01
J	Informasi dan Komunikasi	311,15	336,51	361,25	393,02	427,58	465,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	328,94	340,28	376,53	427,50	467,26	512,79
L	Real Estat	761,45	779,21	812,03	889,67	974,73	1.067,93
M, N	Jasa Perusahaan	2,97	2,43	2,45	2,90	3,04	3,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1.160,87	1.112,76	1.115,60	1.122,61	1.129,66	1.148,06
P	Jasa Pendidikan	425,17	447,55	465,74	490,94	517,50	545,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	157,02	182,09	204,83	214,06	223,71	233,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	264,37	212,15	223,07	255,56	259,83	278,75
PDRB		77.267,15	73.001,78	86.456,01	103.887,89	115.794,98	125.935,21

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan data Olahan Tahun 2023

Sementara itu perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kampar diestimasi tahun 2023-2024 diperkirakan masih tetap akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022, kecuali pada tahun 2020 yang menurun. Nilai PDRB atas harga konstan secara keseluruhan pada tahun 2019 sebesar Rp 51.888,83 miliar meningkat menjadi Rp 55.765,14 miliar tahun 2022 dan esimasi tahun 2023-2024 naik masing-masing menjadi Rp 57.889,42 miliar tahun 2023 dan 60.170,04 tahun 2024. Secara keseluruhan dari tahun 2019-2024 meningkat sebesar 3,17%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.318,62	17.164,21	18.164,32	19.030,19	19.791,40	20.525,66
B	Pertambangan dan Penggalian	11.628,28	10.889,94	10.566,70	10.877,83	11.144,34	11.551,11
C	Industri Pengolahan	16.051,38	15.900,07	16.568,64	17.297,39	18.067,12	18.845,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,89	29,18	30,70	33,81	35,83	38,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,97	2,99	3,14	3,39	3,56	3,83
F	Konstruksi	3.522,45	3.406,73	3.527,06	3.827,13	4.037,62	4.255,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	1.716,90	1.466,20	1.690,37	1.926,05	1.969,00	2.023,15
H	Transportasi dan Pergudangan	170,63	156,80	165,80	198,03	212,07	224,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45,45	38,04	42,80	47,01	49,60	50,49
J	Informasi dan Komunikasi	227,22	245,93	262,93	280,61	293,04	309,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	239,42	248,66	261,12	271,06	279,30	288,68
L	Real Estat	514,51	524,58	540,93	572,78	592,94	615,77
M, N	Jasa Perusahaan	1,99	1,59	1,61	1,82	1,85	1,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	870,31	810,96	806,24	803,18	803,26	808,40
P	Jasa Pendidikan	272,27	280,36	289,77	301,27	310,01	322,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97,35	110,36	122,84	125,85	129,19	132,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	182,20	142,70	148,88	167,74	169,30	172,58
PDRB		51.888,83	51.419,30	53.193,86	55.765,14	57.889,42	60.170,04

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2023

2.1.1.2. Struktur Ekonomi

Perkembangan struktur ekonomi dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kampar selama tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024. Tabel 2.3 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dengan masing-masing kontribusi dari setiap sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB harga berlaku di

Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kampar didominasi sektor pertanian dengan kekuatan berasal dari sub sektor perkebunan dan sub sektor perikanan. Sektor pertanian memberikan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 27,84% dan diestimasi meningkat menjadi 29,18% tahun 2024. Demikian halnya sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar ketiga dan kontribusinya mengalami peningkatan dari 23,50% tahun 2019 menjadi 24,67% tahun 2024. Sementara sektor pertambangan dan penggalian, masih memberikan kontribusi tertinggi dan sedikit mengalami peningkatan kontribusi dari 32,39% tahun 2019 dan diperkirakan akan menjadi 32,61% tahun 2024. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan.

Sektor yang diperkirakan yang akan mengalami pertumbuhan kontribusi positif selain sektor pertanian, sektor industri pengolahan adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, sektor pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial walaupun tidak terlalu signifikan. Namun sektor lainnya diperkirakan akan mengalami penurunan kontribusi sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa lainnya. Walaupun secara umum sektor-sektor tersebut tetap mengalami peningkatan nilai dari PDRB ADHB selama tahun 2023-2024.

Tabel 2. 3 Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,84	33,04	32,91	30,69	29,51	29,18
B	Pertambangan dan Penggalian	32,39	24,51	26,52	30,43	32,43	32,61
C	Industri Pengolahan	23,50	25,93	25,44	24,45	24,26	24,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	7,65	7,85	7,13	6,94	6,74	6,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3,72	3,49	3,42	3,36	3,12	2,97
H	Transportasi dan Pergudangan	0,34	0,35	0,32	0,34	0,35	0,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
J	Informasi dan Komunikasi	0,40	0,46	0,42	0,38	0,37	0,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,43	0,47	0,43	0,41	0,40	0,41
L	Real Estat	0,99	1,07	0,94	0,86	0,84	0,85
M, N	Jasa Perusahaan	0,0038	0,0033	0,0028	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,50	1,52	1,29	1,08	0,98	0,91
P	Jasa Pendidikan	0,55	0,61	0,54	0,47	0,45	0,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,20	0,25	0,24	0,21	0,19	0,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,34	0,29	0,26	0,25	0,22	0,22
Kontribusi PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2023

Selain perkembangan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkembangan struktur ekonomi juga dapat dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kampar selama tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024. Tabel 2.4 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dengan masing-masing kontribusi dari setiap sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB harga konstan di Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan dan sub perikanan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian, dimana kontribusinya pada tahun 2019 sebesar 31,45% kemudian meningkat menjadi 34,13% tahun 2022, diestimasi kontribusi tersebut akan mengalami peningkatan menjadi 34,19% tahun 2023 dan menurun menjadi 34,11% tahun 2024. Demikian halnya sektor industri pengolahan merupakan yang telah memberikan kontributor terbesar kedua, dimana kontribusinya mengalami peningkatan dari 30,93% tahun 2019 meningkat menjadi 31,02% tahun 2022 dan diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 31,21% tahun 2023 dan 31,32% tahun 2024. Sementara sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 dan diestimasi akan terus mengalami penurunan kontribusi dibawah 20% atau diestimasi sebesar 19,25% tahun 2023 dan 19,20% tahun 2024. Selanjutnya sektor lainnya yang diestimasi tahun 2023-2024 yang memberikan memberikan kontribusi dibawah 1% terhadap PDRB harga konstan adalah sektor pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, sampah dan limbah; Transportasi dan Pergudangan; akomodasi, makan dan minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; jasa perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Tabel 2. 4 Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,45	33,38	34,15	34,13	34,19	34,11
B	Pertambangan dan Penggalian	22,41	21,18	19,86	19,51	19,25	19,20
C	Industri Pengolahan	30,93	30,92	31,15	31,02	31,21	31,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,79	6,63	6,63	6,86	6,97	7,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3,31	2,85	3,18	3,45	3,40	3,36
H	Transportasi dan Pergudangan	0,33	0,30	0,31	0,36	0,37	0,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,07	0,08	0,08	0,09	0,08
J	Informasi dan Komunikasi	0,44	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,46	0,48	0,49	0,49	0,48	0,48
L	Real Estat	0,99	1,02	1,02	1,03	1,02	1,02
M, N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,68	1,58	1,52	1,44	1,39	1,34
P	Jasa Pendidikan	0,52	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,19	0,21	0,23	0,23	0,22	0,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,35	0,28	0,28	0,30	0,29	0,29
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2023

Berdasarkan pada perkembangan PDRB ADHB dan ADHK dapat digunakan sebagai indicator besaran nilai ekonomi suatu wilayah. Selain itu indikator tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian adalah melalui pertumbuhan ekonomi, baik itu di tingkat daerah maupun negara. Kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan apakah kinerja perekonomian di suatu negara atau daerah tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Menurut Todaro (2003) pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses di mana sepanjang waktu terdapat peningkatan volume produksi suatu perekonomian untuk menghasilkan pendapatan dengan tingkat yang besar.

2.1.1.3. PDRB Perkapita

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah dalam jangka panjang. Oleh

karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat peningkatan produksi barang dan jasa, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. Dengan demikian PDRB per kapita secara aggregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Hal ini dapat juga digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan Tabel 2.5 pendapatan per kapita atas harga dasar berlaku sangat fluktuatif selama tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024. Demikian halnya dengan pendapatan perkapaita harga konstan Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan nilai produksi barang dan jasa yang pertumbuhannya tidak stabil sementara jumlah penduduk senantiasa mengalami pertumbuhan positif. Berikut Tabel 2.5 menyajikan perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Kampar selama tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024.

Tabel 2. 5 Perkembangan dan Estimasi PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB Dengan Migas	(Rp. Milyar)	77.267	73.076	86.456	103.887	115.794	125.935
ADHK Dengan Migas	(Rp. Milyar)	51.889	51.420	53.196	55.765	57.889	60.170
ADHB Perkapita	(Rp. Juta)	102,39	90,18	106,14	118,30	128,83	136,64
ADHK Perkapita	(Rp. Juta)	68,76	63,46	65,15	63,50	64,40	65,29

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2020-2023, Olahan Tim Tahun 2023

2.1.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Kondisi menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan perhitungan PDRB tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pertambahan produksi barang dan jasa Kabupaten Kampar tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024 juga masih tetap sangat didominasi oleh sumberdaya alam. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh besarnya peranan sektor pertanian masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dari seluruh sektor lapangan usaha yang ada. Tingginya nilai produksi barang dan jasa dari sektor pertanian terutama didukung oleh perkembangan produksi barang dan jasa dari sub sektor perkebunan terutama komoditas kelapa sawit dan karet serta hasil perikanan budidaya.

Berikut ini akan digambarkan estimasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Provinsi Riau, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diestimasi akan mampu tumbuh secara dinamis sehingga diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Estimasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pesimis dan optimis. Pendekatan optimis sebagai salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis terhadap indicator pertumbuhan Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan meningkat secara proporsional. Estimasi pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau, pada umumnya setiap daerah mengalami pertumbuhan yang positif dengan rentang antar 0,61-5,48%, kecuali Kabupaten Bengkalis yang hanya diestimasi berkisar antara 0,61-1,23%.

Estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 3,13% dan angka optimis sebesar 3,95%. Namun angka estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2024 menunjukkan bahwa estimasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 4,46-5,06%. Estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut .

Tabel 2. 6 Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kuantan Singingi	3,66 – 4,36
2	Indragiri Hulu	4,06 – 4,68

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)
3	Indragiri Hilir	4,42 – 5,09
4	Pelalawan	3,66 – 4,54
5	Siak	1,39 – 1,84
6	Kampar	3,13 – 3,95
7	Rokan Hulu	4,62 – 4,97
8	Bengkalis	0,61 – 1,23
9	Rokan Hilir	1,50 – 2,03
10	Kep. Meranti	3,08 – 4,54
11	Pekanbaru	4,95 – 5,48
12	Dumai	4,21 – 4,89
13	RIAU	4,46 – 5,06

Sumber: Tim KEM Bappeda Provinsi Riau 2023

Estimasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dan 2024 akan mengalami peningkatan menjadi masing-masing sebesar 3,60% dan 3,95%. Estimasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dapat bersumber dari 17 sektor ekonomi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi sectoral tahun 2019-2022 dan estimasi pertumbuhan sectoral tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Perkembangan dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,19	5,83	4,75	5,69	5,71
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,94	-6,35	-2,97	2,94	3,45	3,65
C	Industri Pengolahan	9,43	-0,94	4,20	4,40	4,29	4,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,36	8,55	5,18	10,13	5,98	5,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,45	0,69	4,93	7,96	7,00	7,60
F	Konstruksi	5,21	-3,29	3,53	8,51	3,00	3,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	5,21	-14,60	15,29	13,94	2,23	2,25
H	Transportasi dan Pergudangan	4,93	-8,10	5,74	19,44	1,09	1,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	6,57	-16,29	12,51	9,84	1,13	1,80

No	Sektor	Perkembangan				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Minum						
J	Informasi dan Komunikasi	5,76	8,24	6,91	6,72	5,53	5,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	3,86	5,01	3,81	3,34	3,36
L	Real Estat	5,46	1,96	3,12	5,89	3,52	3,85
M, N	Jasa Perusahaan	6,53	-20,32	1,53	13,04	1,53	2,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	4,84	-6,82	-0,58	-0,38	1,62	2,64
P	Jasa Pendidikan	7,69	2,97	3,36	3,97	3,92	3,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,11	13,36	11,31	2,45	7,00	7,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,29	-21,68	4,33	12,67	0,93	1,94
PDRB		3,86	-0,90	3,45	4,83	3,60	3,95

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim KEM Bappedalitbang Provinsi Riau 2023

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 3,86% kemudian tahun tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,90%. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh pandemi *Covid-19* dan hal ini terjadi diseluruh Indonesia, provinsi Riau dan secara khusus imbasnya juga sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Kampar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya yang secara keseluruhan melibatkan mobilitas penduduk dalam kegiatannya. Pengurangan mobilitas penduduk tersebut menyebabkan rendahnya angka pertumbuhan ekonomi dan bahkan berada pada level negative dan alhamdulillah tahun 2021 sudah kembali tumbuh positif menjadi 3,45% dan tahun 2022 sekitar 4,83%.

2.1.1.5. Tingkat Kemiskinan

Estimasi tingkat kemiskinan yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau. Estimasi target penurunan angka kemiskinan terendah terdapat di Kota Pekanbaru yang hanya berkisar antara 2,28-2,57%. Sementara estimasi angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,00-23,81%. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 7,71% kemudian meningkat menjadi 7,12% pada tahun 2022. Estimasi/target tingkat kemiskinan Kabupaten Kampar tahun

2024 sebesar optimis sebesar 6,89% dan pesimis sebesar 7,19% Namun jika jika dilihat secara relatif persentase penduduk miskin menurun namun secara riil hanya berkurang sedikit tetapi tidak signifikan karena pertambahan jumlah penduduk lebih cepat ketimbang kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin.

Estimasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pesimis dan optimis. Pendekatan optimis sebagai salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis terhadap indicator tingkat kemiskinan Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan menurun secara proporsional. Estimasi perkembangan indicator pembangunan daerah terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut .

Tabel 2. 8 Estimasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)
1	Kuantan Singingi	7,08 – 8,03
2	Indragiri Hulu	5,22 – 5,53
3	Indragiri Hilir	5,23 – 5,43
4	Pelalawan	8,46 – 8,93
5	Siak	4,57 – 4,60
6	Kampar	6,89 – 7,19
7	Rokan Hulu	8,85 – 9,70
8	Bengkalis	5,16 – 6,10
9	Rokan Hilir	5,44 – 6,03
10	Kep. Meranti	23,00 – 23,81
11	Pekanbaru	2,28 – 2,57
12	Dumai	2,42 – 2,96
13	RIAU	5,64 – 6,42

Sumber: Tim KEM Bappeda Provinsi Riau 2023

Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi penurunan kemiskinan Kabupaten Kampar tersebut sekitar 6,89 – 7,19% dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi penurunan

angka kemiskinan Provinsi Riau yang hanya sebesar 5,64-6,42%. Estimasi penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Perkembangan dan Estimasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024

Kegiatan Utama	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kemiskinan	%	7,71	7,38	7,82	7,12	6,43-7,46	6,89-7,19
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	66,81	65,30	68,74	63,55	61,27	66,98
Indek Kedalaman Kemiskinan	Orang	0,93	0,77	0,99	1,10	1,13	1,29
Indek Kedalaman Kemiskinan	Orang	0,18	0,13	0,21	0,29	0,30	0,39
Garis Kemiskinan	%	434.601	460.991	477.603	502.670	524.171	545.011

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim Tahun 2023

2.1.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Estimasi/target tingkat penurunan pengangguran yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau. Estimasi/terget tingkat pengangguran Kabupaten Kampar hanya diperkirakan untuk angka optimis sebesar 2,71% dan angka pesimis sebesar 2,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi/target tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi/target penurunan tingkat pengangguran Provinsi Riau sebesar 2,76-3,38%. Estimasi/Target tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Estimasi Penurunan TPT Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	TPT - %
1	Kuantan Singingi	0,11 – 0,63
2	Indragiri Hulu	2,42 – 2,66

No	Kabupaten/Kota	TPT - %
3	Indragiri Hilir	1,80 – 2,26
4	Pelalawan	1,07 – 1,25
5	Siak	2,94 – 3,72
6	Kampar	2,71 – 2,95
7	Rokan Hulu	0,53 – 0,75
8	Bengkalis	5,09 – 5,68
9	Rokan Hilir	1,65 – 2,07
10	Kep. Meranti	2,95 – 3,47
11	Pekanbaru	6,63 – 7,36
12	Dumai	4,58 – 5,77
13	RIAU	2,76 – 3,38

Sumber: Tim KEM Bappeda Provinsi Riau 2023

Kondisi seperti ini memerlukan optimisme dan integritas yang kuat untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat berpartisipasi termasuk yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marginal). Meningkatnya kesempatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja di tahun 2024 akan mengurangkan tingkat pengangguran.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja diperkirakan masih cukup besar di tahun 2023, sehingga akan memberikan dampak terhadap kondisi pengangguran terbuka yang diperkirakan menurun menjadi 3,48% terhadap kesempatan kerja yang tersedia. Masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kampar bukan hanya disebabkan oleh kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kesempatan kerja tidak bisa dimanfaatkan. Secara umum estimasi terhadap kondisi penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada Tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2. 11 Perkembangan dan Estimasi Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024

Kegiatan Utama	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	Orang	367.149	388.609	393.561	409.518	418.138	428.593
Bekerja	Orang	345.195	364.698	376.764	394.039	403.588	415.950
Pengangguran Terbuka	Orang	21.954	23.911	16.797	15.480	14.551	12.644
TPT	%	5,98	6,15	4,27	3,73	3,48	2,71-2,95

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim Tahun 2023

Berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi kesempatan kerja yang tersedia dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, estimasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3,13-3,95% pada tahun 2024 diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap distribusi pendapatan yang lebih merata. Estimasi nilai angka Indeks Gini Ratio tahun 2024 diperkirakan hanya sebesar 0,30. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akan terjadi adanya angka ketimpangan rendah. Kondisi ini dapat disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan akibat masih belum terdistribusinya asset produktif pada masyarakat terutama sector-sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat seperti perkebunan terutama komoditas kelapa sawit.

Hal ini juga akan memberikan implikasi terdapat kesenjangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah. Capaian angka ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kampar yang relatif stabil dibandingkan pada tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa peristiwa karena adanya dampak kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

2.1.1.7. Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Oleh karena itu analisis kesenjangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Kampar menjadi menarik untuk dilaksanakan. Pada analisis ini pendapatan masyarakat didekati dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduk. Estimasi Gini Ratio (GR) yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau. Estimasi GR Kabupaten Kampar hanya diperkirakan untuk angka optimis sebesar 0,192 dan angka pesimi sebesar 0,202. Estimasi GR Kabupaten Kampar masuk kategori rendah. Kondisi ini

menunjukkan bahwa estimasi optimis tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan estimasi GR Provinsi Riau sebesar 0,316-0,324.

Estimasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pesimis dan optimis. Pendekatan optimis sebagai salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis terhadap indicator pembangunan daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan meningkat secara proporsional. Estimasi perkembangan indicator pembangunan daerah GR Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2. 12 Estimasi Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio) Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Rasio Gini (Indeks)	Kategori Penurunan Tingkat Ketimpangan
1	Kuantan Singingi	0,235 – 0,251	Rendah
2	Indragiri Hulu	0,267 – 0,283	Rendah
3	Indragiri Hilir	0,259 – 0,279	Rendah
4	Pelalawan	0,220 – 0,250	Rendah
5	Siak	0,239 – 0,255	Rendah
6	Kampar	0,192 – 0,202	Rendah
7	Rokan Hulu	0,243 – 0,253	Rendah
8	Bengkalis	0,229 – 0,240	Rendah
9	Rokan Hilir	0,208 – 0,216	Rendah
10	Kep. Meranti	0,235 – 0,243	Rendah
11	Pekanbaru	0,342 – 0,354	Rendah
12	Dumai	0,296 – 0,314	Rendah
13	RIAU	0,316 – 0,324	Rendah

Sumber: Tim KEM Bappeda Provinsi Riau 2023

Peningkatan harga BBM, BBG dan listrik dan harga barang-barang kebutuhan masyarakat saat ini, sangat berdampak pada kondisi perekonomian secara Kabupaten Kampar. Kondisi seperti ini diperkirakan akan berimbas pada pendapatan penduduk Kabupaten Kampar yang semakin tidak merata. Perkiraan di tahun 2024, untuk penduduk yang berpendapatan rendah hanya akan menerima persentase pendapatan sebesar 7,19%, penduduk berpendapatan

sedang menerima 7,28%, sedangkan penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 85,53 dan Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2. 13 Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2018-2024

Indikator	Perkembangan Realisasi					Estimasi/Target	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Index Gini Ratio	0,293	0,300	0,306	0,281	0,310	0,300	0,202

Sumber: Diolah Dari Data Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau 2019-2023

Berdasarkan Tabel di atas, Indeks Gini Kabupaten Kampar termasuk kategori rendah karena berada pada kriteria $0 < G \leq 0,35$, dimana estimasi Angka Indeks Gini Rasio tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 0,300 dan 0,202 dan masuk kategori rendah. Kondisi ini masih harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar karena berhubungan dengan masalah pendapatan dan kemiskinan. Oleh karena itu daritahun ke tahun pemerintah pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah dalam rangka menanggulangi ketimpangan ini dengan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja serta distribusi aset.

2.1.1.8. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Sementara itu IPM yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (United Nation Development Programe) dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (*purchasing power parity/PPP*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Untuk Kabupaten Kampar terjadinya perbaikan IPM hal tersebut dapat dilihat dari IPM tahun Kabupaten Kampar tahun 2021 sebesar 73,01 kemudian meningkat menjadi 73,84 tahun 2022.

Estimasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pesimis dan optimis. Pendekatan optimis sebagai salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis terhadap indicator pembangunan daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan meningkat secara proporsional.

Estimasi Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau. Estimasi Indek

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kampar hanya diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 73,70 dan angka optimis sebesar 73,77. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi optimis tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau sebesar 74,64-74,65. Estimasi IPM Kabupaten Kampar masuk kategori tinggi. Estimasi indek pembangunan manusia Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2. 14 Estimasi Peningkatan IPM Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IPM - Indeks	Target Kategori IPM
1	Kuantan Singingi	71,79 – 72,27	Tinggi
2	Indragiri Hulu	71,29 – 71,46	Tinggi
3	Indragiri Hilir	67,94 – 68,38	Sedang
4	Pelalawan	72,88 – 73,11	Tinggi
5	Siak	74,58 – 74,72	Tinggi
6	Kampar	73,70 – 73,77	Tinggi
7	Rokan Hulu	70,60 – 70,95	Tinggi
8	Bengkalis	74,55 – 74,92	Tinggi
9	Rokan Hilir	70,52 – 70,87	Tinggi
10	Kep. Meranti	66,50 – 66,87	Sedang
11	Pekanbaru	82,65 – 82,80	Sangat Tinggi
12	Dumai	75,65 – 76,09	Tinggi
13	RIAU	74,64 – 74,65	Tinggi

Sumber: Tim KEM Bappeda Provinsi Riau 2023

Sedangkan indek pembentuk IPM kabupaten Kampar diantaranya Standar hidup layak, di samping pengetahuan, serta dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Perkembangan pengeluaran perkapita di Kabupaten Kampar tahun 2018-2022 dan estimasi tahun 2023-2024 masing-masing pengeluaran perkapita Kabupaten Kampar tahun 2023 sebesar Rp. 11.614.000/kapita/tahun dan tahun 2024 sebesar Rp 11.913.000/kapita/tahun dan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau tahun 2023-2024. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2. 15 Perkembangan dan Estimasi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Kampar dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				Estimasi/Target	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	10.820	10.243	10.309	10.647	10.804	11.006
Indragiri Hulu	10.738	10.202	10.260	10.472	10.581	10.716
Indragiri Hilir	10.382	9.954	9.945	10.234	10.324	10.464
Pelalawan	12.149	11.606	11.672	12.163	12.371	12.649
Siak	12.347	11.799	11.807	12.230	12.376	12.592
Kampar	11.232	10.796	10.858	11.394	11.614	11.913
Rokan Hulu	9.979	9.374	9.406	9.841	10.007	10.241
Bengkalis	11.753	11.331	11.415	11.857	12.060	12.323
Rokan Hilir	9.672	9.362	9.417	9.906	10.106	10.378
Kepulauan Meranti	8.358	7.790	7.780	8.246	8.395	8.623
Pekanbaru	15.206	14.433	14.360	14.804	14.903	15.089
Dumai	12.453	11.751	11.818	12.249	12.437	12.686
Provinsi Riau	11.255	10.675	10.736	11.158	11.339	11.581

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2016-2021 dan Estimasi 2023-2024

2.1.1.9. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah sesuatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi sebagai suatu peristiwa dan yang menjadi persoalan bukan tingginya harga, tetapi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, juga termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi terjadi karena keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan pada umumnya berlangsung dalam kurun waktu tertentu selama 1 Tahun. Inflasi berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang antara 10 – 30% setahun, (iii) inflasi berat antara 30 – 100% setahun, dan (iv) hiperinflasi di atas 100% setahun. Sementara itu nilai inflasi selama tahun 2019-2022 berkisar antara 2,01%-6,03%. Berdasarkan Tabel 2.16 menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahun 2024 diperkirakan inflasi sebesar 3,07% dengan rata-rata inflasi selama 6 tahun 3,49% per tahun.

Tabel 2. 16 Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2023 (Persen)

Uraian	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi Makro	%	2,01	0,87	4,31	6,03	4,64	3,07
Rata-Rata Inflasi Tahunan	%	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49

2.1.1.10. Kebutuhan Investasi

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah termasuk Kabupaten Kampar. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dari setiap sektor ekonomi dalam kurun waktu tahun 2024. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, barang modal baru atau bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2024 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas pembangunan pada semua sektor dari semua kalangan masyarakat, bukan investasi dari PMA dan PMDN yang tercatat pada instansi terkait. Hasil estimasi menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1,00% pada tahun 2024, maka dibutuhkan investasi baru senilai Rp. 7,53 triliun atau dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 3,95%, maka dibutuhkan investasi Rp.29,74 triliun. Kondisi tersebut dapat terjadi dengan masuknya investasi dari pihak swasta, pemerintah dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

Oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke di daerah dan luar daerah serta ke luar negeri. Banyaknya pertambahan jumlah produksi dan jasaakan menjadi pendorong peningkatan PDRB HK atau laju pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan. Oleh sangat diperlukan faktor pendukung meningkatnya investasi terutama kebijakan pemerintah baik pusat, Provinsi

Riau dan Kabupaten Kampar. Selain itu menjaga stabilitasi, mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata dan memicu masyarakat untuk meningkatkan kipsis usahanya. Perkembangan investasi dan estimasi PMTB dan ICOR Kabupaten Kampar berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 17 Perkembangan dan Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK	51.888.830,00	51.419.300,00	53.193.860,00	55.765.140,00	57.889.420,00	60.170.040,00
Perubahan PDRB HK (ΔY)	884.946,50	846.769,60	1.774.560,00	2.571.280,00	2.124.280,00	2.280.620,00
PMTB AD-HK	15.276.627,29	15.802.436,70	15.586.540,32	16.519.511,17	16.852.786,44	17.168.398,21
ICOR	17,26	18,66	9,13	7,33	7,93	7,53

Sumber: Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2019-2024 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada tahun 2024 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertanian dengan sub perkebunan dan berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan, pada sector pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
2. Kondisi tersebut terjadi karena lambatnya perubahan strukktur perekonomian yang ditandai dengan peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,71% terutama yang bersumber dari subsektor perkebunan pada tahun 2024. Oleh karena kondisi ini harus dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan pengembangan dan peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,31% dan didukung oleh pertumbuhan sektor perdagangan walaupun hanya sebesar 2,25%. Kondisi ini diharapkan akan segera dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;
3. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah dapat di tengah-tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi harus menjadi prioritas mengingat kondisi yang akan dihadapi dalam era globalisasi ekonomi

adalah makin ketatnya persaingan global dan stabilitas politik dunia yang diperkirakan akan terus berlangsung sehingga harus adanya upaya kebijakan penggantian import terutama terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

4. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta perkiraan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di atas 2,82%. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Kampar;
5. Perkiraan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi sebesar yang masih berkisar antara 6,89-7,19%, merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
6. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
7. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik dan gas, sehingga akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha mikro kecil dan menengah.
8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kampar.

Memperhatikan kondisi makro yang lalu 2019-2022 dan perkiraan kondisi perekonomian pada tahun 2023-2024, maka untuk menghadapi tantangan tersebut, Kabupaten Kampar memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih dapat diandalkan, antara lain:

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar merupakan komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan kelapa sawit, karet dan budidaya ikan air tawar harus dikelola secara efektif dan efisien serta berkelanjutan yang didukung oleh kebijakan pembangunan yang progresif, terarah dan terstruktur;
2. Perlunya upaya percepatan pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier dengan memanfaatkan adanya pembangunan infrastruktur jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan Air bersih terutama air minum SPAM regional pekanbaru Kampar. Kebijakan ini akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB baik ADHB dan ADHK;
3. Kebijakan sinkroniasi pembangunan infrastruktur jalan fider dan pendukung lainnya, irigasi dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan harus menjadi pendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisiensikan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat diharapkan dapat menahan laju inflasi;
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Estimasi pertumbuhan ekonomi sekitar 3,13-3,95% di tahun 2024, sangat membutuhkan penambahan investasi baru dari investasi yang sudah ada dan selain itu mendorong peningkatan dan pengembangan kapasitas usaha masyarakat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Selain itu perlu optimisme akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar dan tetap memprioritaskan masyarakat lokal. Oleh karena itu terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan;
6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah-wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan pertumbuhan yang baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;

7. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun pasar internasional dan sekaligus akan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat Provinsi Riau, Nasional, maupun Internasional.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2024 adalah:

1. Perekonomian nasional yang fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan estimasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi sekitar 5,30-5,70% dan jika dapat dicapai maka pada gilirannya akan terjadi perubahan alokasi APBN yang membantu peningkatan dana perimbangan yang sebelumnya mengalami penurunan;
2. Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diprediksikan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diharapkan akan tumbuh sebesar 3,13-3,95% dan pada saat yang sama diprediksikan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi akan naik masing-masing sebesar 4,50%;
3. Porsi belanja APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja terutama belanja pegawai dan *sharing* pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, kalaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
7. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2024 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun.

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujunya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Perangkat Daerah (PD).

Kebijakan keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selain diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah serta upaya

peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah selain itu komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah sangat diperlukan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kabupaten Kampar, yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD, RPD, dan RKPD Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 sampai akhir pertengahan tahun 2022 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023 pergerakan ekonomi 2024 yang akan datang. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Kampar, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut:

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perkembangan ekonomi global di tahun 2024 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (*living with endemic*). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut. Namun kewaspadaan terhadap ancaman Resesi Ekonomi AS makin nyata kemungkinan bisa berlangsung hingga 2024 dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Asumsi makro ekonomi dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 adalah sebagai berikut.

1. Kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2024 adalah :

- Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7 persen;
- Inflasi 1,5-3,5 persen;
- Nilai tukar rupiah Rp14.700-Rp15.200 per dolar AS
- Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91 persen

2. Target Pembangunan

- Tingkat Pengangguran Terbuka 5-5,7 persen
- Kemiskinan 6,5-7,5 persen
- Gini Rasio 0,374-0,377
- Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02.

Rencana pertumbuhan ekonomi nasional mengalami openurunan dibandingkan target tahun 2023 yakni berkisar antara 5,3 – 5,7 persen. Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global. Apalagi sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melemah pada semester II 2023 dan akan berlanjut di tahun 2024. hal ini tentu juga akan berpengaruh terhadap asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar APBN 2024 secara langsung berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Kampar Tahun 2024. Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah, sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah dengan asumsi sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,13 – 3,95%;
2. Menekan angka Tingkat Kemiskinan 6,89 -7,19 %
3. Menurunkan angka Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,71- 2,95 %.
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 74,54 – 74,89 %;
5. Rasio Gini sebesar 0,192 – 0,202.

Selanjutnya asumsi ini menjadikan APBD berpengaruh terhadap arah, tujuan dan prioritas pembangunan perekonomian daerah. Dampak APBD terhadap perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran utamanya akan dialokasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan daerah.
2. Pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama penyusunan APBD sehingga APBD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
3. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi dalam APBD merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Investor dapat lebih fokus dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang sesuai dengan program yang direncanakan dalam APBD.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga lebih proporsional serta dapat menggali potensi pendapatan lain yang sah.

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
 - 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman terkait pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan kepada pelaku usaha/masyarakat baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
 - 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online dan berkala untuk kemudahan pelayanan pajak daerah serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.

- 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2023.
 - 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank Riaukepri, ATM Bank Riaukepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku serta pembayaran melalui layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
 - 7) Mengembangkan Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah untuk memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengurusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 8) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.
 - 9) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 10) Melaksanakan proses pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang disusun dalam 1 (satu) jenis Peraturan Daerah dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- b) Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar .
 - 3) Koordinasi secara intens antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
 - 4) Melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 6) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

- 7) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
- 8) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait Alokasi Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.
- c) Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan :
Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Murni Kabupaten Kampar T.A.2024 mengalami Penurunan dari rencana target APBD Murni T.A 2023 sebesar Rp.2.525.387.965.574,00,- menjadi Rp. 2.136.481.158.592,00,- turun sebesar Rp.394.906.806.982,00,- atau turun 15,64 persen. penurunan tersebut terjadi pada Sektor Pendapatan Transfer dan Sektor Lain – lain Pendapatan yang Sah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Target Pendapatan Daerah pada APBD T.A. 2024

KOD E	URAIAN	JUMLAH		Selisih (+/-)	(%)
		2023	2024		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	278.735.827.642	290.235.363.660	11.499.536.018	4,13
4.1.0 1	Pajak Daerah	154.143.211.242	167.476.557.910,00	13.333.346.668	8,65
4.1.0 2	Retribusi Daerah	13.989.450.000	10.713.000.000,00	-3.276.450.000	-23,42
4.1.0 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815	22.872.136.172,00	-401.172.643	-1,72
4.1.0 4	Lain-lain PAD yang Sah	87.329.857.585	89.173.669.578,00	1.843.811.993	2,11
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.244.552.137.932	1.846.245.794.932	-398.306.343.000	-17,75
4.2.0 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.052.050.984.000	1.653.744.641.000,00	-398.306.343.000	-19,41
4.2.0 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.501.153.932	192.501.153.932,00	0	0,00
4.3	PENDAPATAN TRANSFER	2.100.000.000	-	(2.100.000.000,00)	-100,00
4.3.0 1	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	2.100.000.000	-	-2.100.000.000	-100,00
	Jumlah Pendapatan	2.525.387.965.574	2.136.481.158.592	-394.906.806.982	-15,64

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 290.235.363.660,00, naik dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 11.499.536.018,00 atau terjadi peningkatan sebesar 4,13 persen. peningkatan ini terjadi pada pos Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan Retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan.

A. Pajak Daerah.

Pada Sektor Pajak Daerah mengalami peningkatan dari Rp.154.143.211.242,00 menjadi Rp.167.476.557.910,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp.13.333.346.668,00,- atau 8,65 persen.

B. Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dari Rp.13.989.450.000,00 menjadi Rp.10.713.000.000,00 turun sebesar Rp.3.276.450.000,00 atau 23,42 persen.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2024 turun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp.23.273.308.815,00,00 menjadi Rp.22.872.136.172,00 atau turun 2,11 persen

D. Lain – lain PAD yang Sah.

Pada Sektor Lain-lain PAD yang Sah terjadi peningkatan target dari Rp.87.329.857.585,00,- menjadi Rp.89.173.669.578,00 naik sebesar Rp.1.843.811.993,00 atau 2,11 persen.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Murni T.A. 2024 mengalami perubahan dari Rp.2.244.552.137.932,00 pada tahun 2023 menjadi Rp.1.846.245.794.932,00 turun sebesar Rp.398.306.343.000 atau turun 17,75 persen. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

A. Transfer Pemerintah Pusat.

Transfer Pemerintah Pusat terjadi perubahan dari Rp.2.052.050.984.000,00 menjadi Rp.1.653.744.641.000,00 turun sebesar Rp.398.306.343.000,00 atau 19,41 persen.

(1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada APBD Murni Tahun 2024 terjadi perubahan dari Rp.1.827.414.954.000,00 menjadi Rp.1.429.108.611.000,00 turun sebesar Rp.398.306.343.000,00 atau 21,80 persen. dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum.

Dana Transfer Umum mengalami perubahan dari Rp.1.429.110.802.000,00 menjadi Rp.1.429.108.611.000,00 turun sebesar Rp.2.191.000,00 atau 0,0002 persen, terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mengalami perubahan atau tetap Rp.607.381.208.000,00, dengan rincian :

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.242.392.075.000,00.
- DBH Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.15.331.838.000,00.
- DBH Cukai Hasil Tembakau untuk Murni Tahun 2024 ditargetkan.
- Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi mengalami perubahan atau dari Rp.312.000.000.000, menjadi Rp.311.997.809.000,00 turun sebesar Rp.2.191.000,00- atau 0,0007 persen.
- Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.22.760.290.000,00.
- Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara Landent tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.794.000,00.
- Bagi Hasil Eksplorasi (Royalti) tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.3.484.568.000,00.
- Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.10.098.087.000,00.
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.1.313.556.000,00.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.821.729.594.000,00,-.

b) Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Khusus untuk APBD Murni T.A 2024 Belum di targetkan.

(2) Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Murni T.A.2024 untuk saat ini belum ditargetkan.

(3) Dana Desa.

Dana Desa pada APBD Murni T.A.2024 tidak mengalami peningkatan atau tetap sebesar Rp.224.636.030.000,00-.

B. Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil pada APBD Murni T.A.2024 tidak terjadi peningkatan atau tetap sebesar Rp.192.501.153.932,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Murni T.A.2024 untuk saat ini belum ditargetkan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.
- 2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- 4) Penanggaran belanja untuk memenuhi *mandatory spending* yang menjadi kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

Dalam penyusunan kebijakan terkait perencanaan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- b. Penyusunan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan petimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- c. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah Kabupaten Kampar mendukung target capaian prioritas

pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya sesuai peraturan perundangan. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya.

- d. Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya paling sedikit meliputi:
 - a) dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
 - b) perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c) dukungan pelaksanaan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
 - d) dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
 - e) tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019;
 - f) dukungan penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 skala desa; dan
 - g) kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- e. belanja kesehatan lainnya adalah difokuskan pelayanan kesehatan:
 - 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- g. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- i. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- k. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- l. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Rencana belanja daerah Kabupaten Kampar disusun dengan struktur belanja daerah pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

a. Belanja Pegawai;

Belanja pegawai yang dianggarkan adalah kompensasi yang diberikan kepada Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati, insentif pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Mengupayakan mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD secara bertahap.
- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - (a) Ketentuan pemberian TPP ASN:
 - i memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - iii pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - (b) Kebijakan TPP untuk TA 2024, yaitu:
 - i sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;

- ii dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
- i). merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - ii). merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - iii). merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- iii Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.

- (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN melaksanakan *single salary* adalah sebagai berikut: agar memedomani:
- i menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;

iii pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan

iv mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPB) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

(d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:

i permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

iii berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

iv berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah. (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi

TPP ASN TA 2023 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2022.

- (7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (8) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
- (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR

b. Belanja Barang dan Jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait. Dengan kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.

c. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja bunga tidak dianggarkan pada APBD 2024 karena tidak ada kewajiban pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan 42 usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja bunga tidak dianggarkan pada APBD 2024.

e. Belanja Hibah;

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja hibah juga termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dalam rangka pelaksanaan Pelikada serentak tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kampar mengalokasikan anggaran belanja hibah untuk dukungan pemilukada yang dibwerikan kepada KPU Kabupaten Kampar, BAWASLU Kabupaten Kampar dan juga untuk pengamanan kepada institusi POLRI dan TNI.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah;
- c. batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam perkada.

Belanja modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah

Kabupaten Kampar. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 2. Belanja modal peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga
- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- 1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 2) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- 3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 4) Pemerintah Kabupaten Kampar mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Terdiri dari :

1) Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (a) pendapatan pajak daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.
- (b) Pemerintah kabupaten Kampar menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (c) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Belanja Bantuan Keuangan.

- 1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- (1) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan bersifat umum tidak dianggarkan dalam APBD 2024.
- (2) Pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga tahun 2024 tergambar dalam table 5.1 berikut:

Tabel 5. 1 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga tahun 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	1.620.187.609.688,00
	Belanja Pegawai	832.207.119.187,00
	Belanja Barang dan Jasa	636.947.406.796,00
	Belanja Bunga	0
	Belanja Subsidi	0
	Belanja Hibah	126.733.083.705,00
	Belanja Bantuan Sosial	24.300.000.000,00
2	BELANJA MODAL	141.321.464.604,00

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
	Belanja Modal Tanah	30.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.194.284.604,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.011.580.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119.519.600.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	266.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.941.665.300,00
	Belanja Tidak Terduga	8.941.665.300,00
4	BELANJA TRANSFER	401.030.419.000,00
	Belanja Bagi Hasil	17.824.355.800,00
	Belanja Bantuan Keuangan	383.206.063.200,00
	jumlah	2.171.481.158.592,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sumber penerimaan pembiayaan Kabupaten Kampar menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Penganggaran SILPA tahun 2024 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit belanja pada APBD 2024 yang tidak tertutupi oleh pendapatan daerah.

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Untuk pengeluaran pembiayaan pada rencana APBD tahun 2024 tidak dianggarkan.

Struktur Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Struktur pembiayaan daerah terlihat pada table 6.1 berikut:

Tabel 6. 1 Pembiayaan Daerah Tahun 2024

NO	Uraian	RAPBD 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
	PEMBIAYAAN NETTO (2-1)	35.000.000.000

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian kebijakan umum meliputi perncapaian pendapatan, pencapaian kebijakan umum belanja dan kebijakan umum pembiayaan untuk terselenggaranya APBD Kabupaten Kampar yang berkualitas.

Strategi pencapaian pendapatan daerah secara umum adalah Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan melakukan strategi kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan strategi memenuhi segala hal yang menjadi bahan persyaratan penyaluran dana transfer daerah;
- Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui strategi kebijakan melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

Strategi pencapaian belanja daerah adalah melakukan:

- Mempercepat proses administrasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024 sehingga pencapaian sasaran, target dan realisasi tercapai sesuai dengan skedul yang direncanakan;
- Mempercepat penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas dengan mempercepat proses asdministrasi dalam pelaksanaan program kegiatan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.
- Melaksanakan kegiatan yang menjadi *mandatory spending* sebagai wujud ketiaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pergeseran untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini disepakati secara bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 antara Bupati Kampar dengan Pimpinan DPRD yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

Bangkinang, tanggal Juli 2023

PIMPINAN

Pj. BUPATI KAMPAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Selaku,

DAERAH

PIHAK PERTAMA

KABUPATEN KAMPAR

MHD. FIRDAUS

Selaku,

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FAISAL, ST

KETUA

TONY HIDAYAT, SE

WAKIL KETUA

REPOL, S.Ag

WAKIL KETUA

FAHMIL, SE

WAKIL KETUA